

SATGAS - SISTEM PENGENDALIAN - INTERN PEMERINTAH

2025

Kpt 24 TAHUN 2025, 10 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2025

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan untuk menjamin penyelenggaraan SPIP di KPU Kabupaten/Kota, dibentuk satuan tugas SPIP KPU Kabupaten/Kota.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No. 23, TLNRI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No. 193, TLNRI No. 6547); UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No.182, TLNRI No. 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 (LNRI Tahun 2023 No. 54, TLNRI No. 6863); Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 No. 127, TLNRI No.4890); Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 377); Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 No. 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 826); Peraturan KPU No. 8 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 172); Keputusan KPU Nomor 855 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang penetapan pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2025, yang terdiri atas Ketua Pengarah, Wakil Ketua Pengarah, Anggota Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Anggota, dan Anggota merangkap Operator SPIP, dengan uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab Satgas SPIP sebagaimana dijabarkan dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, serta susunan Satuan Tugas SPIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 6 Oktober 2025

- Mencabut Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2025.
- Lampiran sebanyak 3 halaman.